



The Role of Karo Customary Law in the Distribution of Inherited Property among Families Without Male Descendants in Sukadame Village, Tigapanah District

Icha Florensia Br Sitepu^{1*}, Maslon Hutabalian², Maria Ferba Aditya Simanjuntak³

Universitas Quality Berastagi

Corresponding: Icha Florensia Br Sitepu, ichasitepu379@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Karo Customary Law, Inherited Property, Patrilineal System, Daughters, Living Law

Received: 19, May

Revised: 20, June

Accepted: 30, July

©2026 Sitepu, Hutabalian,

Simanjuntak: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Karo customary society adheres to a patrilineal kinship system that positions sons as both the successors of the clan name and the primary heirs. This principle raises particular problems for families without male descendants, since daughters have traditionally held an unequal position within the customary inheritance structure. This article examines how Karo customary law is applied in the distribution of inherited property in families with only daughters, and analyzes its impact on families without male descendants and those without any descendants at all, focusing on Sukadame Village, Tigapanah District. A socio-legal approach with a qualitative descriptive method was employed. Data were collected through interviews with customary leaders, community members, and the village head, supported by documentary and literature study. The analysis draws on Eugen Ehrlich's living law theory, patrilineal kinship theory, customary inheritance law theory, and legal pluralism theory. The findings show that the Sukadame community still upholds the patrilineal system as the basis for inheritance, yet its implementation is no longer rigid, as disputes are resolved through customary deliberation (*musyawarah*) involving the *kalimbubu*, *senina*, and *anak beru*. In practice, daughters in families without sons increasingly receive equal shares of inherited property, while families without any descendants pass on their estate to close relatives such as *permen* and *bebere* through family agreement. These findings confirm that Karo customary law is adaptive: it remains a living law while adjusting to demands for gender justice and the needs of modern society.

Peranan Hukum Adat Karo dalam Pembagian Harta Warisan pada Keluarga Tanpa Keturunan Laki-Laki di Desa Sukadame Kecamatan Tigapanah

Icha Florensia Br Sitepu^{1*}, Maslon Hutabalian², Maria Ferba Aditya Simanjuntak³

Universitas Quality Berastagi

Corresponding: Icha Florensia Br Sitepu, ichasitepu379@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Kata Kunci: Hukum Adat Karo, Harta Warisan, Sistem Patrilineal, Anak Perempuan, Living Law

Diterima: 19, Mei

Direvisi: 20, Juni

Disetujui: 30, Juli

©2026 Sitepu, Hutabalian,

Simanjuntak: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



A B S T R A K

Masyarakat adat Karo menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus marga sekaligus ahli waris utama. Ketentuan ini menimbulkan persoalan tersendiri bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki, karena kedudukan anak perempuan dalam struktur pewarisan adat secara tradisional tidak setara dengan saudara laki-lakinya. Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan hukum adat Karo dalam pembagian harta warisan pada keluarga yang hanya memiliki anak perempuan, serta mengkaji dampaknya terhadap keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki maupun yang sama sekali tidak memiliki keturunan, dengan lokasi penelitian di Desa Sukadame, Kecamatan Tigapanah. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode deskriptif kualitatif. Data digali melalui wawancara dengan tokoh adat, anggota masyarakat, dan kepala desa, serta dilengkapi dengan studi dokumen dan kepustakaan. Kerangka analisis disusun berdasarkan teori living law dari Eugen Ehrlich, teori sistem kekerabatan patrilineal, teori hukum waris adat, serta teori pluralisme hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat Sukadame masih mempertahankan sistem patrilineal sebagai landasan pembagian warisan, namun pelaksanaannya tidak lagi kaku karena diselesaikan melalui musyawarah adat yang melibatkan kalimbubu, senina, dan anak baru. Dalam praktiknya, anak perempuan pada keluarga tanpa saudara laki-laki mulai memperoleh bagian warisan secara merata, sedangkan keluarga tanpa keturunan sama sekali menyerahkan harta kepada kerabat dekat seperti permen dan bebere melalui kesepakatan keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa hukum adat Karo bersifat adaptif: ia tetap hidup sebagai living law sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadilan gender dan kebutuhan sosial masyarakat modern.

PENDAHULUAN

Sistem kekerabatan yang dianut suatu masyarakat sangat menentukan cara harta keluarga dikelola dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pengaturan warisan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga cerminan nilai sosial-budaya dan struktur keturunan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Pada masyarakat adat Karo, pola kekerabatan bersifat patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ayah sehingga anak laki-laki diposisikan sebagai penerus marga dan pewaris utama. Konsekuensinya, anak perempuan pada umumnya tidak diperhitungkan sebagai ahli waris utama dalam praktik adat tradisional.

Kedudukan hukum adat sendiri telah mendapat pengakuan konstitusional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang keberadaannya masih hidup dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan. Ketentuan ini menempatkan hukum adat, termasuk hukum waris adat Karo, sebagai bagian yang sah dari sistem hukum nasional. Konsep *living law* yang dikemukakan Eugen Ehrlich maupun F.K. von Savigny menegaskan bahwa hukum yang benar-benar hidup adalah hukum yang tumbuh dari kesadaran dan praktik nyata masyarakatnya, bukan hukum yang dibentuk secara terpisah dari ruang sosialnya.

Persoalan muncul ketika sebuah keluarga Karo sama sekali tidak memiliki keturunan laki-laki. Fenomena ini juga ditemukan di Desa Sukadame, Kecamatan Tigapanah, tempat sejumlah keluarga hanya memiliki anak perempuan. Sistem patrilineal yang secara normatif tidak memberi tempat bagi anak perempuan sebagai ahli waris berpotensi menimbulkan ketegangan keluarga dan ketidakpastian kedudukan hukum. Dalam praktiknya, penyelesaian persoalan warisan pada masyarakat Karo tidak dapat dilepaskan dari struktur *rakut sitelu*, yaitu hubungan antara kalimbubu, senina, dan anak beru, yang berperan sebagai penasihat sekaligus penengah dalam musyawarah adat. Pengetua adat dan penggulu (kepala desa) turut dilibatkan agar hasil musyawarah dapat diterima oleh seluruh pihak.

Kajian-kajian terdahulu banyak membahas pembagian warisan pada keluarga yang memiliki anak laki-laki, sementara penelitian mengenai keluarga tanpa keturunan laki-laki relatif masih jarang dilakukan. Kekosongan inilah yang mendorong perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana hukum adat Karo diterapkan pada kondisi khusus tersebut, serta bagaimana peran unsur-unsur adat dalam mencari penyelesaian yang dianggap adil. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab dua pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana penerapan hukum adat Karo dalam pembagian harta warisan pada keluarga yang hanya memiliki anak perempuan di Desa Sukadame, Kecamatan Tigapanah; kedua, bagaimana dampak penerapan hukum adat Karo tersebut terhadap keluarga tanpa keturunan laki-laki maupun keluarga yang sama sekali tidak memiliki keturunan.

TINJAUAN TEORITIS

Secara teoretis, artikel ini diharapkan memperkaya kajian hukum adat, khususnya mengenai mekanisme penyelesaian warisan pada masyarakat Karo dalam kondisi keluarga tanpa keturunan laki-laki, sekaligus memperkuat pemahaman tentang hukum adat sebagai living law yang adaptif. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan memberi gambaran bagi masyarakat Karo, tokoh adat, maupun pemangku kepentingan lain mengenai arah perkembangan praktik pewarisan adat di tengah tuntutan keadilan gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian tidak hanya pada norma hukum adat yang mengatur warisan, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut benar-benar dijalankan dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada keluarga tanpa keturunan laki-laki di Desa Sukadame, Kecamatan Tigapanah. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, anggota masyarakat adat Karo, dan penggulu (kepala desa), serta observasi langsung di lokasi penelitian. Data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, menelaah, dan mengaitkannya dengan kondisi nyata di lapangan untuk selanjutnya ditarik simpulan.

HASIL PENELITIAN

Kedudukan Hukum Waris Adat Karo di antara Sistem Hukum Waris Lain

Sistem kewarisan di Indonesia bersifat pluralistik karena dipengaruhi oleh hukum perdata Barat, hukum Islam, dan hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat. KUHPerdata menganut prinsip bilateral-individual sehingga anak laki-laki dan anak perempuan berkedudukan sama sebagai ahli waris, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 852 KUHPerdata. Hukum waris Islam (faraidh), yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan ijtihad, mengakui hak perempuan sebagai ahli waris meskipun besarnya berbeda dengan laki-laki dalam kondisi tertentu, dengan pertimbangan tanggung jawab ekonomi yang berbeda antara keduanya. Berbeda dengan kedua sistem tersebut, hukum adat Karo berorientasi pada pelestarian sistem kekerabatan patrilineal: anak laki-laki ditempatkan sebagai penerus marga dan pemegang tanggung jawab utama atas harta warisan, sedangkan anak perempuan secara tradisional berada pada posisi yang lebih terbatas.

Ketiga sistem hukum ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur peralihan harta peninggalan kepada pihak yang berhak sembari menjaga ketertiban dan keharmonisan keluarga. Perbedaannya terletak pada dasar penentuan ahli waris: hukum waris nasional mendasarkan pada hubungan

darah dan perkawinan yang sah dengan prinsip kesetaraan; hukum waris Islam berdasarkan pada ketentuan syariat yang memberi bagian pasti bagi setiap ahli waris; sedangkan hukum adat Karo berdasarkan pembagian pada struktur kekerabatan patrilineal. Meski demikian, penelitian ini menemukan bahwa modernisasi, pendidikan, dan penguatan kesadaran atas kesetaraan gender mulai mendorong masyarakat Karo memberi ruang lebih besar kepada anak perempuan dalam pembagian warisan, sehingga ketiga sistem hukum tersebut, alih-alih berhadap-hadapan, justru saling memengaruhi dalam praktik sosial sehari-hari.

Peran Rakut Sitelu dalam Musyawarah Warisan

Proses pembagian warisan pada masyarakat Karo tidak dapat dipisahkan dari struktur rakut sitelu, yakni relasi antara kalimbubu, anak beru, dan senina, yang menjadi fondasi kehidupan sosial adat Karo. Ketiganya berperan sebagai penasihat, penengah, sekaligus penjaga agar musyawarah warisan berjalan sesuai nilai adat. Hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa Sukadame menunjukkan bahwa anak beru berperan aktif memberikan pendapat dalam forum musyawarah, kalimbubu berfungsi memberi nasihat dan pertimbangan yang dihormati dalam menentukan hasil akhir, sedangkan senina menjaga keseimbangan hubungan antaranggota keluarga dan membantu meredakan perbedaan pendapat yang muncul.

Keterlibatan ketiga unsur ini memberi legitimasi sosial yang kuat terhadap keputusan musyawarah, karena hasil yang dicapai tidak hanya disepakati oleh ahli waris, tetapi juga diakui oleh keluarga besar dan tokoh adat. Dengan demikian, persoalan warisan pada masyarakat Karo bukan semata urusan ahli waris secara individual, melainkan tanggung jawab kolektif yang melibatkan jejaring kekerabatan yang lebih luas. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa hukum adat Karo tetap berfungsi sebagai living law yang menjaga stabilitas hubungan keluarga sekaligus mencegah dan menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.

Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Warisan

Secara tradisional, sistem patrilineal menempatkan anak laki-laki sebagai penerus marga sehingga anak perempuan, yang setelah menikah dianggap mengikuti keluarga suaminya, tidak diposisikan sebagai penerus garis keturunan asal. Berdasarkan hasil wawancara, hingga kini masyarakat Sukadame belum menempatkan anak perempuan sebagai penerus marga, sehingga keluarga tanpa anak laki-laki masih dipandang tidak memiliki penerus secara langsung. Meski demikian, penelitian ini menemukan adanya pergeseran dalam praktik pewarisan: pada keluarga yang hanya memiliki anak perempuan, harta warisan umumnya dibagikan secara merata kepada seluruh anak perempuan, meskipun terdapat kebiasaan memberikan rumah keluarga kepada anak bungsu karena dianggap memikul tanggung jawab merawat orang tua.

Perubahan ini sejalan dengan teori hukum adat Soepomo yang menyatakan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat pendukungnya, serta teori perubahan sosial Soerjono Soekanto yang menempatkan pendidikan, interaksi sosial, dan pergeseran cara

pandang sebagai pendorong perubahan norma. Peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum warga Sukadame mendorong penyesuaian pembagian warisan tanpa menghapus struktur patrilineal itu sendiri. Dengan kata lain, perempuan belum menggantikan kedudukan laki-laki sebagai penerus marga, tetapi haknya sebagai penerima warisan semakin diakui sebuah bentuk kompromi antara nilai adat yang dipertahankan dan tuntutan keadilan yang terus berkembang.

Penerapan pada Keluarga Tanpa Keturunan Laki-Laki

Pada keluarga tanpa keturunan laki-laki di Desa Sukadame, sistem patrilineal tetap menjadi rujukan utama, namun penerapannya tidak lagi kaku sebagaimana masa lalu. Musyawarah adat yang melibatkan kalimbubu, senina, dan anak beru tetap menjadi mekanisme utama penyelesaian warisan, dengan hasil akhir yang semakin memberi ruang kepada anak perempuan untuk memperoleh bagian harta secara adil. Penelitian ini juga menemukan kasus sengketa warisan yang sempat dibawa ke jalur hukum nasional ketika seorang anak perempuan tidak memperoleh bagian tanah yang dianggap menjadi haknya; perkara tersebut akhirnya dimenangkan oleh anak perempuan bersangkutan. Kasus ini memperlihatkan bahwa hukum negara mulai menjadi alternatif penyelesaian ketika musyawarah adat tidak menghasilkan kesepakatan yang dianggap adil, sekaligus menegaskan adanya relasi saling melengkapi antara hukum adat dan hukum nasional dalam praktik pewarisan di Sukadame.

Dampak terhadap Keluarga Tanpa Keturunan Sama Sekali

Bagi keluarga yang sama sekali tidak memiliki keturunan, hukum adat Karo mengenal mekanisme pewarisan kepada kerabat dekat yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, terutama permen dan bebere. Penentuan penerima warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan senina, kalimbubu, dan anak beru, tanpa ketentuan tertulis yang baku mengenai siapa yang berhak menerima seluruh harta peninggalan. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan pertimbangan mengenai kedekatan hubungan serta tanggung jawab pihak yang bersangkutan terhadap pewaris semasa hidupnya — sejalan dengan konsep Ter Haar bahwa hukum adat lahir dari keputusan-keputusan yang diterima dan dijalankan berulang oleh masyarakat sebagai aturan bersama.

Dampak Positif dan Negatif Penerapan Hukum Adat Karo

Penerapan hukum adat Karo dalam pewarisan pada keluarga tanpa keturunan laki-laki maupun tanpa keturunan sama sekali membawa dampak yang bersifat ganda. Di sisi positif, mekanisme musyawarah menjaga hubungan kekeluargaan dan ketertiban sosial, memberi ruang bagi seluruh anggota keluarga untuk menyampaikan pendapat, serta memberi kepastian mengenai tata cara pewarisan yang telah dipahami turun-temurun. Hak waris perempuan pun semakin diakui, khususnya bagi mereka yang berperan aktif merawat orang tua atau berkontribusi terhadap perekonomian keluarga.

Di sisi lain, dominasi sistem patrilineal masih memunculkan dampak negatif berupa perbedaan pandangan antargenerasi: generasi tua cenderung mempertahankan adat secara ketat, sementara generasi muda menghendaki pembagian yang lebih setara. Pada keluarga tanpa keturunan laki-laki atau

tanpa keturunan sama sekali, penentuan ahli waris juga berpotensi memunculkan perbedaan pendapat di antara kerabat yang merasa berhak atas harta peninggalan, meski sebagian besar dapat diselesaikan melalui musyawarah. Relasi antara hukum adat dan hukum nasional pada akhirnya bersifat saling melengkapi: masyarakat mengutamakan musyawarah sebagai langkah pertama, namun tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum negara apabila kesepakatan tidak tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan hukum adat Karo dalam pembagian harta warisan pada keluarga tanpa keturunan laki-laki di Desa Sukadame, Kecamatan Tigapanah masih berlandaskan sistem kekerabatan patrilineal. Meski demikian, pelaksanaannya di lapangan dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan kalimbubu, senina, dan anak beru, sehingga terbuka ruang penyesuaian sesuai kondisi masing-masing keluarga; anak perempuan dalam praktiknya dapat memperoleh bagian warisan sebagai wujud penghormatan terhadap prinsip keadilan dan keharmonisan keluarga. Adapun dampak penerapan hukum adat Karo terhadap keluarga tanpa keturunan laki-laki maupun tanpa keturunan sama sekali menunjukkan adanya pergeseran praktik: nilai-nilai patrilineal tetap dipertahankan, tetapi masyarakat mulai menerima pemberian hak tertentu kepada anak perempuan atau kerabat dekat (permen dan bebere) guna mencegah konflik keluarga dan memberi kepastian atas pengelolaan harta warisan. Temuan ini menegaskan bahwa hukum adat Karo tetap hidup sebagai *living law* yang mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat modern, tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi identitas budayanya. Bagi masyarakat dan tokoh adat Karo, temuan ini menyarankan pentingnya mempertahankan musyawarah keluarga sebagai sarana penyelesaian yang adil, sekaligus tetap terbuka terhadap perkembangan nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, J. B., & Natajaya, I. N. (2022). Pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum adat budaya Karo di Desa Manuk Mulia, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 71-79.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koesnoe, M. (1992). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Lestari, D., & Ginting, H. (2022). Sistem kekerabatan dalam perspektif antropologi hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan Adat Nusantara*, 4(1), 45-60.
- Nangka, B. (2019). Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan. *Lex Privatum*, 7(3).

- Ningsih, W., & Arifin, Z. (2022). Dinamika asas fleksibilitas dalam hukum adat Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(1).
- Pane, A., dkk. (2025). Pengaruh struktur kekerabatan Karo (kalimbubu, anak beru, senina) terhadap implementasi hukum waris. *JERUMI: Journal of Education and Research in Multidisciplinary*, 3(1).
- Pangaribuan, E. (2024). Living law sebagai dasar pembaruan sistem hukum nasional. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 31(1).
- Rachelninta, N. I., & Sulastri. (2025). Implementasi hak waris perempuan dalam masyarakat adat patrilineal (studi pada suku Karo). *Jurnal USM Law Review*, 8(1).
- Rahardjo, S. (2021). Hukum adat dan living law dalam konteks modernisasi hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 1-20.
- Simbolon, M. (2023). Dinamika sistem patrilineal dalam hukum waris Batak dan Karo. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(1), 112-130.
- Soekanto, S. (1983). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo, R. (2003). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ter Haar, B. (1950). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tobing, F. M. (2023). Hukum adat sebagai living law dalam praktik penyelesaian sengketa sosial di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(2), 145-162.
- Van Vollenhoven, C. (1933). *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: E. J. Brill.
- Van Wouden, F. A. E. (1935). *Types of Social Structure in Eastern Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).